





PEDOMAN TEKNIS MANTAP MANTEN ANYAR TERCATAT DAPAT EMPAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA





DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA
யாழு வுள்ளுள்ள விழு வரைக்கிறு





A. Pendahuluan

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki beberapa Organisasi Perangkat (OPD) Daerah untuk menjalankan tugas pemerintahannya, salah satunya Dinas Kependudukan Sipil (dindukcapil). Pencatatan Dinas ini memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi kependudukan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu tugas sehariharinya diantaranya perubahan elemen (data) yang ada pada KK, seperti status perkawinan.

Tempat Pencatatan Perkawinan

Di Indonesia pencatatan perkawinan dilaksanakan pada 2 institusi:

- 1. Bagi muslim, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kementerian Agama (di tingkat daerah dilakukan di KUA);
- 2. Bagi non muslim dicatat di Kementerian Dalam Negeri (di tingkat daerah dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).







B. Isi

Seiring berjalannya waktu dalam proses perubahan elemen (data) warga kota Yogyakarta terutama perubahan elemen status perkawinan sering kali terlambat dilaporkan atau bahkan tidak adanya laporan ke dindukcapil. Sehingga banyak warga yang sudah melangsungkan pernikahan namun status pada KK dan KTP masih berstatus Belum Kawin.

yang Berdasarkan permasalahan ada untuk untuk memaksimalkan pelayanan, dindukcapil berkerja sama dengan KUA di Kota Yogyakarta. Pihak dindukcapil akan membantu perubahan elemen (data) menjadi Kawin Tercatat pada KK mempelai yang berasal dari Kota Yogyakarta dan melakukan perkawinan di KUA Kota Yogyakarta, serta membantu menerbitkan KK dan KTP-el baru.

Dindukcapil mengeluarkan inovasi MANTAP (Manten ANyar Tercatat dApat emPat). Sehingga pengantin akan mendapatkan empat dokumen yaitu Buku Nikah dan Kartu Nikah (dari KUA) serta KK baru dan KTP-el baru (dari Dindukcapil) saat setelah melangsungkan akad nikah.







Manfaat Pelayanan MANTAP:

- 1. Masyarakat diberi kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan akibat perubahan status perkawinan yang ada dindukcapil;
- langsung 2. Efisiensi waktu dalam proses layanan satu mendapatkan 4 dokumen (yaitu Buku Nikah, Kartu Nikah, KK, dan KTP-el) begitu selesai akad nikah dan pencatatan dimana pemohon tidak hadir perkawinan perlu ke Dindukcapil setelah selesainya acara;
- 3. Data perkawinan (status perkawinan) sinkron dan langsung ter-update.

Alur Pelayanan MANTAP:

- 1. Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di KUA sekaligus melengkapi persyaratan.
- 2. Petugas KUA melaporkan kepada Disdukcapil tentang jadwal perkawinan dan mengirimkan persyaratan pendukung.
- 3. Petugas Disdukcapil memverifikasi dan memproses sampai terbitnya KK dan KTP-el yang telah terupdate status perkawinannya.
- 4. Petugas KUA menyerahkan Buku Nikah dan Kartu Nikah bersamaan dengan dokumen kependudukan KK dan KTP-el kepada pengantin sesaat setelah akad nikah dan pencatatan perkawinan bersamaan dengan buku nikah dan kartu nikah.







C. Penutup

Adanya inovasi MANTAP dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan Dokumen Kependudukan meliputi penerbitan KTP dan KTP-el setelah berlangsungnya pernikahan secara Islam.

Pengantin akan mendapatkan empat dokumen yaitu Buku Nikah dan Kartu Nikah (dari KUA) serta KK baru dan KTP-el baru (dari Dindukcapil) saat setelah melangsungkan akad nikah, dimana pemohon tidak perlu hadir ke Dindukcapil setelah selesainya acara.

